

SATU SEGI KEAGAMAAN YANG TERCECER

Oleh Nurcholish Madjid

Dalam kesempatan resepsi penutupan musyawarah alumni IAIN (Institut Agama Islam Negeri) seluruh Indonesia di Wisma Sejahtera, Cipete, Menteri Agama Mukti Ali berkenan memberi kata sambutan. Ia menamakan sambutannya itu sebagai suatu renungan, khususnya menjelang bulan puasa.

Dalam renungan itu, ia mengajukan beberapa problem yang bersangkutan dengan kehidupan keagamaan, khususnya Islam, di Indonesia. Ia memulai dengan suatu ilustrasi kecil: Jika seseorang awam (tidak banyak mengetahui ilmu-ilmu agama) bertemu dengan seorang yang dianggap mengerti agama seperti para alumni IAIN, biasanya ia menanyakan apakah suatu perbuatan tertentu dibolehkan oleh agama atau tidak, halal atau haram, dan seterusnya. Mengapa demikian? Ia jawab sendiri: Karena penyuguhan agama kepada umum biasanya memang berada di sekitar persoalan halal-haram, boleh-tidak boleh dengan segala variasinya, atau dengan perkataan lain terlalu banyak berorientasi kepada masalah-masalah dan kaidah fiqih.

Menurut Mukti Ali, dan begitu pula banyak sekali orang lain yang ahli, fiqih bukanlah bagian terpenting dari agama, apalagi satu-satunya! Dan adanya orientasi yang terlampau berat pada segi fiqih merupakan suatu perkembangan yang sedikit banyak berbeda dari semangat penyiaran Islam yang mula-mula di Indonesia, khususnya Jawa. Di tempat itu, Islam disiarkan oleh para pedagang kota-kota

pelabuhan atau pantai yang datang dari arah sebelah Barat (Arab, Persia, dan India). Kemudian diteruskan dan dipimpin oleh para wali (Wali Songo) dengan sasaran utama pusat-pusat kekuasaan politik, termasuk (ibukota) Majapahit. Dalam menyiarkan agama, para wali itu terkenal dengan metodenya *penetration pacifique* atau perembesan damai, dengan melakukan banyak sekali kompromi dengan konsep-konsep keagamaan asli di Jawa yang banyak terpengaruh oleh Hinduisme-Budisme selain sisa-sisa animisme. Dengan metode itu, agama Islam berhasil merembes ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam jangka waktu yang relatif singkat seluruh Jawa atau Indonesia telah terislamkan.

Yang amat penting diperhatikan dari segi penyiaran Islam oleh para wali itu ialah bahwa mereka tidak banyak memberikan tema-tema hukum atau fiqih, melainkan banyak memberi tekanan pada nilai-nilai moral, etis dan mistis. Dengan begitu, dihasilkanlah apresiasi keagamaan yang tidak semata-mata rasional, tetapi lebih bersifat spiritual atau ruhani.

Keadaan serupa itu tidak bertahan terus-menerus. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak kaum Muslim Indonesia yang kontak langsung dengan negeri asal agama Islam, yaitu Arabia. Dari kontak-kontak itu, mereka mengenal adanya tema-tema keagamaan yang berbeda dan lebih menitikberatkan pada segi-segi hukum. Jika perhatian kepada segi-segi hukum banyak diberikan oleh kaum Muslim di Arabia, maka hal itu disebabkan oleh adanya peranan agama dan kaum Muslim yang secara historis berkaitan dengan segi-segi pengaturan masyarakat melalui kehidupan bernegara atau politik. Tetapi oleh sementara kaum Muslim yang “kontak” itu kemudian dipahami sebagai bentuk-bentuk keagamaan yang murni, sehingga mereka pun sekembalinya di tanah air berusaha menerapkan hal yang serupa untuk umatnya. Maka tumbuhlah secara perlahan orientasi fiqih atau hukum di Indonesia, khususnya Jawa, dan berangsur-angsur mendesak orientasi etis-religius. Dalam perkembangannya yang lebih lanjut, orientasi baru itu menumbuhkan paham puritanisme dan reformisme, disertai dengan

penilaian bahwa orientasi etis mistis dalam keagamaan adalah kurang murni dan harus dihentikan. Demikian analisis Mukti Ali.

Selanjutnya menurut Mukti Ali, tanpa mengurangi apa arti serta jasa gerakan reformis dan puritan itu, satu hal kiranya nyata yaitu bahwa agama (Islam) di Indonesia ini menjadi kurang mampu menjawab tantangan-tantangan hidup yang bersifat ruhani atau spiritual. Hal ini menyebabkan banyak kaum Muslim yang kembali mencari perbendaharaan keruhanian dalam khazanah lama, yaitu apresiasi keagamaan yang telah lama tumbuh di Jawa. Maka lahirlah gerakan-gerakan dan paham-paham kebatinan. Sesuai dengan namanya (kebatinan, asal kata dari “batin” yang artinya “dalam”), para pengikut kebatinan cenderung untuk melihat orientasi fiqih atau hukum sebagai “kasar”, bersifat lahiriah semata-mata, lebih mementingkan kulit luar daripada isi. Suatu pikiran yang memang logis, sekalipun belum tentu benar!

Tetapi segi kerugian yang lebih penting oleh adanya orientasi hukum itu ialah tumbuh suburnya cara berpikir normatif (berpikir tentang apa yang seharusnya saja, bukan apa yang mungkin) di kalangan umat Islam. Metodenya deduktif, tidak induktif. Kelanjutan yang wajar dari cara berpikir itu ialah adanya sikap-sikap yang lebih menitikberatkan pada reaksi-reaksi daripada inisiasi-inisiasi. Maka tidaklah mengherankan jika kaum Muslim Indonesia lebih banyak reaktif daripada inisiatif. Hal ini, menurut Mukti Ali, tercermin dalam banyak segi kehidupan umat Islam di Indonesia, terutama dalam tabligh-tabligh, pidato-pidato, khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah. Tema-tema reaktif itu, betapapun rasionalnya, lama-kelamaan kehilangan daya tarik kepada umat, khususnya mereka dari kalangan kaum terpelajar.

Lepas dari benar-tidaknya isi “renungan” Mukti Ali itu, namun dengan jelas ia berisi peringatan bahwa suatu segi kehidupan keagamaan Islam di Indonesia kini tercecce, yaitu segi keruhanian atau spiritualisme. [❖]